



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sehingga Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat disusun berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Halmaehra Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Barat
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Pemerintah
7. Pegawai Negei Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
9. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
10. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
11. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
12. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama.

13. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan
14. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugastugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
15. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
16. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
17. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
18. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
19. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.
20. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segiseginya.
21. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
22. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Pasal 2

- (1) Hasil analisis jabatan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- (2) Hasil analisis jabatan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugas dan fungsinya

BAB II

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Halmahera Barat, terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Bidang Administrasi Umum
5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
6. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
7. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
8. Sekretariat DPRD
9. Inspektorat
10. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
15. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
21. Dinas Kelautan dan Perikanan
22. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

28. Badan Kepegawaian dan Diklat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Bagian Tata Pemerintahan dan SDA
32. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja
33. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
34. Bagian Hukum dan Organisasi
35. Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan
36. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Humas)
37. Kecamatan Jailolo
38. Kecamatan Jailolo Timur
39. Kecamatan Jailolo Selatan
40. Kecamatan Sahu
41. Kecamatan Sahu Timur
42. Kecamatan Ibu Selatan
43. Kecamatan Ibu
44. Kecamatan Tabaru
45. Kecamatan Loloda
46. Kecamatan Loloda Tengah

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Eko & Pembangunan	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 7 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



MUHAMMAD SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR ..41

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JASON KALOPAS, SH, LL.M
NIP /19730728 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022
TENTANG : HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

FORMULIR HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALIS BEBAN KERJA
INFORMASI JABATAN

1. **NAMA JABATAN** :
2. **KODE JABATAN** :
3. **UNIT KERJA** :
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama :
 - d. Administrator :
 - e. Pengawas :
 - f. Pelaksana :
 - g. Jabatan Fungsional :
4. **IKTISAR JABATAN** :
5. **KUALIFIKASI JABATAN** :
 - a. Pendidikan Formal :
 - b. Pendidikan & Pelatihan :
 - c. Pengalaman Kerja :

6. **TUGAS POKOK**

NO	URAIAN TUGAS	HASIL KERJA	JUMLAH HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)	WAKTU EFEKTI F	KEBUTUHAN PEGAWAI
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						
JUMLAH						
JUMLAH PEGAWAI						

7. HASIL KERJA :

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- dst

8. BAHAN KERJA :

NO	BAHAN KERJA	PENGUNNAAN DALAM TUGAS
1		
2		
3		
4		
dst		

9. PERANGKAT KERJA :

NO	PERANGKAT KERJA	PENGUNAAN UNTUK TUGAS
1		
2		
dst		

10. TANGGUNG JAWAB :

NO		URAIAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst		

:

11. WEWENANG

NO	URAIAN
1	
2	
3	
4	
5	
6	
dst	

12. KORELASI JABATAN :

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA/ISNTANSI	DALAM HAL
1			
2			
3			
dst			

13. **KONDISI LINGKUNGAN KERJA** :

NO	ASPEK	FAKTOR
1	Lokasi kerja	
2	Suhu	
3	Udara	
4	Luas ruangan	
5	Letak	
6	Penerangan	
7	Suara	
8	Kedadaan tempat kerja	
9	Getaran	

14. **RISIKO BAHAYA** :

NO	NAMA RESIKO	PENYEBAB
1		

15. **SYARAT JABATAN** :

a. Keterampilan kerja : 1.

2

2.

Dst.....

b. Bakat Kerja : :.....

1)
2)

c. Temperamen Kerja : :.....

1)
2)

d. Minat Kerja : :.....

1)
2)
3)

e. Upaya Fisik : :.....

1)
2)
3)
4)
5). dst



f. **Kondisi Fisik**

- 1) Jenis Kelamin :
- 2) Umur :
- 3) Tinggi badan :
- 4) Berat badan :
- 5) Postur badan :
- 6) Penampilan :

g. **Fungsi Pekerjaan**

- 1). :
- 2). :

16. **PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN** : Bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

17. **KELAS JABATAN** : -

Jailolo,

BUPATI HALMAHERA BARAT

TTD

JAMES UANG

2